



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur / Tanggal lahir : 41/28 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kenanten RT.01 RW.03 Ds. Kenanten Kec. Puri
Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas penunjukan Majelis Hakim, yaitu Peradi Malang Raya Penasehat Hukum berkantor di Posbakum Jalan Raya Panji No. 205 Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTA MARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ dan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 1,34 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,77 gram, 0,57 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver beserta simcardnya 085336340606;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta simcardnya +886971737949;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali atas perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di dalam kamar no.303 hotel bess resort and waterpark Kec.Lawang Kab.Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, terdiri dari berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan 057 (nol koma lima puluh tujuh) gram dengan berat netto masing-masing 0,533 (nol koma lima ratus tiga puluh tiga) gram dan 0,368 (nol koma tiga ratus enam puluh delapan) gram jumlah keseluruhan 0,901 (nol koma sembilan ratus satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi NURUL HUDA yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) ketika berada di dalam kamar no.303 Hotel Bess Resort And Waterpark Kec.Lawang Kab.Malang,
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar no.303 hotel bess resort and waterpark Kec.Lawang Kab.Malang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat 0,533 (nol koma lima ratus tiga puluh tiga) gram dan 0,368 (nol koma tiga ratus enam puluh delapan) gram jumlah keseluruhan 0,901 (nol koma sembilan ratus satu) gram berada di dalam bekas bungkus rokok yang berada di saku celana yang di gunakan terdakwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dsn.Kenanten RT.01 RW.03 Ds.Kenanten Kec.Puri Kab.Mojokerto di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna silver beserta simcardnya 085336340606 dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru beserta simcardnya +886971737949 berada di saku jaket yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM), mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TOPAN (DPO) dengan cara menerima dari TOPAN (DPO) pada jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ditempat ranjuan di daerah juanda surabaya depan SPBU tepatnya samping

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tong sampah 2 bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian 0,77 gram dan 0,57 gram dan ada 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 40 (empat puluh) gram, 40 (empat puluh) gram, dan 18 (delapan belas) gram yang sebelumnya sudah diserahkan terdakwa kepada pembeli atas perintah TOPAN (DPO) di depan Hotel Puri Indah Mojokerto, dan terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) juga menerima barang narkotika jenis ganja berat netto 32,950 (tiga puluh dua koma Sembilan ratus lima puluh) gram dari NYAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara membeli dengan harga Rp.900.000.- dan menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk NYAK (DPO) di ranjau di daerah wiyung surabaya tepatnya samping gapura yang terbungkus plastik hitam.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Nomor Lab.06070/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti :
- Nomor 12303/2022/NNF s.d 12304/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di dalam kamar no.303 hotel bess resort and waterpark Kec.Lawang Kab.Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, terdiri dari berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dan 057 (nol koma lima puluh tujuh) gram dengan berat netto masing-masing 0,533 (nol koma lima ratus tiga puluh tiga) gram dan 0,368 (nol koma tiga ratus enam puluh delapan) gram jumlah keseluruhan 0,901 (nol koma sembilan ratus satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi NURUL HUDA yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) ketika berada di dalam kamar no.303 Hotel Bess Resort And Waterpark Kec.Lawang Kab.Malang,
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar no.303 hotel bess resort and waterpark Kec.Lawang Kab.Malang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat 0,533 (nol koma lima raus tiga puluh tiga) gram dan 0,368 (nol koma tiga ratus enam puluh delapan) gram jumlah keseluruhan 0,901 (nol koma sembilan ratus satu) gram berada di dalam bekas bungkus rokok yang berada di saku celana yang di gunakan terdakwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dsn.Kenanten RT.01 RW.03 Ds.Kenanten Kec.Puri Kab.Mojokerto di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna silver beserta simcardnya 085336340606 dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru beserta simcardnya +886971737949 berada di saku jaket yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM), mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TOPAN (DPO) dengan cara menerima dari TOPAN (DPO) pada jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ditempat ranjau di daerah juanda surabaya depan SPBU tepatnya samping tong sampah 2 bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian 0,77 gram dan 0,57 gram dan ada 3 (tiga) bungksu berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 40 (empat puluh) gram, 40 (empat puluh) gram, dan 18 (delapan belas) gram yang sebelumnya di serahkan kepada pembeli atas perintah TOPAN (DPO) di depan Hotel Puri Indah Mojokerto, terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) menerima barang narkotika jenis ganja berat netto 32,950 (tiga puluh dua koma Sembilan ratus lima puluh) gram dari NYAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara membeli dengan harga Rp.900.000.- dan menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk NYAK (DPO) di ranjau di daerah wiyung surabaya tepatnya samping gapura yang terbungkus plastik hitam.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Nomor Lab.06070/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti :
- Nomor 12303/2022/NNF s.d 12304/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di dalam kamar no.303 hotel bess resort and waterpark Kec.Lawang Kab.Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja berat netto 32,950 (tiga puluh dua koma sembilan ratus lima puluh) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi NURUL HUDA yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) ketika berada di dalam kamar no.303 Hotel Bess Resort And Waterpark Kec.Lawang Kab.Malang,
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Don Kenarten RT.01 ww.03 Dam Kac Pun Kab Mokerto di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plak diduga beri Markka yonn ganja berat netto 32,950 (oge puluh dua koma Sembilan ratus ma pulut) gram yang di simpan di dalam bekas audio mobil yang berada di meja depan kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) bush Hp merk VIVO warna silver beserta simcardnya 085336340606 dan 1 (satu) buah perk OPPO warna biru beserta jimcardnya +66671737949 berada di saku jaket yang digunakan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM), mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TOPAN (DPO) dengan cara menerima dari TOPAN (DPO) pada jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ditempat ranjuan di daerah juanda surabaya depan SPBU tepatnya samping tong sampah 2 bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 0,77 gram dan 0,57 gram dan ada 3 (tiga) bungksu berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 40 (empat puluh) gram, 40 (empat puluh) gram, dan 18 (delapan belas) gram yang sebelumnya di serahkan kepada pembeli atas perintah TOPAN (DPO) di depan Hotel Puri Indah Mojokerto, terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) menerima barang narkoba jenis ganja berat kotor total 36,05 (tiga puluh enam koma nol lima) gram beserta bungkusnya dan berat netto 32,950 (tiga puluh dua koma Sembilan ratus lima puluh) gram dari NYAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara membeli dengan harga Rp.900.000.- dan menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk NYAK (DPO) di ranjau di daerah wiyung surabaya tepatnya samping gapura yang terbungkus plastik hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari TOPAN (DPO) sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkoba jenis ganja berat kotor total 36,05 (tiga puluh enam koma nol lima) gram beserta bungkusnya rencananya tersangka gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Nomor Lab.06070/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor 12305/2022/NNF terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: BASTYAN AFFANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota dari kepolisian yang bertugas di Satreskoba Polda Jatim di Surabaya;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kamar hotel Bess Resort And Waterpark Lawang Kabupaten Malang kamar No. 303;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dan jenis ganja;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama Nurul Huda, adalah anggota buser Reskoba Polda Jatim;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu masing-masing berat 0,77 gram dan 0,57 gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 36,05 gram, dan 2 (dua) buah HP masing-masing merk Vivo warna silver dan merk Oppo warna biru beserta simcardnya Nomor 095336340606 dan +886971737949;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu masing-masing berat 0,77 gram dan 0,57 gram berada disaku celana yang di pakai terdakwa, 2 (dua) HP masing-masing merk Vivo warna silver dan merk Oppo warna biru beserta simcardnya Nomor 095336340606 dan +886971737949 berada di saku jaket yang dipakai terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 36,05 gram disimpan didalam bekas Audio mobil yang berada di meja depan kamar terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering bertransaksi narkotika jenis sabu dan ganja, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ternyata benar terdakwa telah kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dan narkotikan jenis ganja;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat saksi interogasi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan (DPO) sebagai perantara, sedangkan narkotika jenis ganja membeli dari Sdr. Nyak (DPO) seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat saksi interogasi mendapatkan narkotika jenis sabu membeli dari Sdr. Topan (DPO) sebagai perantara dan mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah, sedangkan narkotika jenis ganja membeli dari Sdr. Nyak (DPO) dengan seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang semuanya dilakukan dengan sitem ranjau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu dan jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: NURUL HUDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi adalah anggota dari kepolisian yang bertugas di Satreskoba Polda Jatim di Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kamar hotel Bess Resort And Waterpark Lawang Kabupaten Malang kamar No. 303;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dan jenis ganja;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama Nurul Huda, adalah anggota buser Reskoba Polda Jatim;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu masing-masing berat 0,77 gram dan 0,57 gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 36,05 gram, dan 2 (dua) buah HP masing-masing merk Vivo warna silver dan merk Oppo warna biru beserta simcardnya Nomor 095336340606 dan +886971737949;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu masing-masing berat 0,77 gram dan 0,57 gram berada di saku celana yang di pakai terdakwa, 2 (dua) HP masing-masing merk Vivo warna silver dan merk Oppo warna biru beserta simcardnya Nomor 095336340606 dan +886971737949 berada di saku jaket yang dipakai terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 36,05 gram disimpan didalam bekas Audio mobil yang berada di meja depan kamar terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering bertransaksi narkotika jenis sabu dan ganja, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ternyata benar terdakwa telah kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat saksi interogasi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan (DPO) sebagai perantara, sedangkan narkotika jenis ganja membeli dari Sdr. Nyak (DPO) seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat saksi interogasi mendapatkan narkoba jenis sabu membeli dari Sdr. Topan (DPO) sebagai perantara dan mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah, sedangkan narkoba jenis ganja membeli dari Sdr. Nyak (DPO) dengan seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang semuanya dilakukan dengan sitem ranjau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu dan jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

MARTA MARIANTO Bin SADI (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kamar hotel Bess Resort And Waterpark Lawang Kabupaten Malang kamar No. 303 karena menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu masing-masing berat 0,77 gram dan 0,57 gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 36,05 gram, dan 2 (dua) buah HP masing-masing merk Vivo warna silver dan merk Oppo warna biru beserta simcardnya Nomor 095336340606 dan +886971737949;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu masing-masing berat 0,77 gram dan 0,57 gram berada disaku celana yang terdakwa pakai, 2 (dua) HP masing-masing merk Vivo warna silver dan merk Oppo warna biru beserta simcardnya Nomor 095336340606 dan +886971737949 berada di saku jaket yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat 36,05 gram terdakwa simpan didalam bekas Audio mobil di meja depan kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan (DPO) sebagai perantara, sedangkan narkoba jenis ganja terdakwa membeli dari Sdr. Nyak (DPO) seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja dengan cara mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Topan (DPO) sebagai perantara dan mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah, sedangkan narkoba jenis ganja membeli dari Sdr. Nyak (DPO) dengan seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang semuanya dilakukan dengan sitem ranjau;
- Bahwa terdakwa mau menjadi perantara dan mengedarkan narkoba jenis sabu dan ganja karena terdakwa mendapatkan keuntungan;

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perantara sabu terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk ganja sudah terdakwa bayar kepada Sdr. Nyak (DPO) dengan seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 1,34 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,77 gram, 0,57 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver beserta simcardnya 085336340606;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta simcardnya +886971737949.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di kamar hotel Bess Resort And Waterpark Lawang Kabupaten Malang kamar No. 303 karena menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu masing-masing berat 0,77 gram dan 0,57 gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 36,05 gram, dan 2 (dua) buah HP masing-masing merk Vivo warna silver dan merk Oppo warna biru beserta simcardnya Nomor 095336340606 dan +886971737949;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu masing-masing berat 0,77 gram dan 0,57 gram berada disaku celana yang terdakwa pakai, 2 (dua) HP masing-masing merk Vivo warna silver dan merk Oppo warna biru beserta simcardnya Nomor 095336340606 dan +886971737949 berada di saku jaket yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat 36,05 gram terdakwa simpan didalam bekas Audio mobil di meja depan kamar terdakwa;

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan (DPO) sebagai perantara, sedangkan narkotika jenis ganja terdakwa membeli dari Sdr. Nyak (DPO) seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja dengan cara mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan (DPO) sebagai perantara dan mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah, sedangkan narkotika jenis ganja membeli dari Sdr. Nyak (DPO) dengan seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang semuanya dilakukan dengan sitem ranjau;
- Bahwa benar terdakwa mau menjadi perantara dan mengedarkan narkotika jenis sabu dan ganja karena terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar untuk perantara sabu terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk ganja sudah terdakwa bayar kepada Sdr. Nyak (DPO) dengan seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU
- KETIGA : melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan kedua dan ketiga, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa MARTA MARIANTO Bin SADI (Alm) dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 19).

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997 menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi NURUL HUDHA yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) ketika berada di dalam kamar no.303 Hotel Bess Resort And Waterpark Kec.Lawang Kab.Malang, bahwa saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar no.303 hotel bess resort and waterpark Kec.Lawang Kab.Malang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat 0,533 (nol koma lima raus tiga puluh tiga) gram dan 0,368 (nol koma tiga ratus enam puluh delapan) gram jumlah keseluruhan 0,901 (nol koma sembilan ratus satu) gram berada di dalam bekas bungkus rokok yang berada di saku celana yang di gunakan terdakwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dsn.Kenanten RT.01 RW.03 Ds.Kenanten Kec.Puri Kab.Mojokerto di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna silver beserta simcardnya 085336340606 dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru beserta simcardnya +886971737949 berada di saku jaket yang digunakan terdakwa. Terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM), mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TOPAN (DPO) dengan cara menerima dari TOPAN (DPO) pada jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ditempat ranjau di daerah juanda surabaya depan SPBU tepatnya samping tong sampah 2 bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian 0,77 gram dan 0,57 gram dan ada 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 40 (empat puluh) gram, 40 (empat puluh) gram, dan 18 (delapan belas) gram yang sebelumnya sudah diserahkan terdakwa kepada pembeli atas perintah TOPAN (DPO) di depan Hotel Puri Indah Mojokerto, dan terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) juga menerima barang narkotika jenis ganja berat netto 32,950 (tiga puluh dua koma Sembilan ratus lima puluh) gram dari NYAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara membeli dengan harga Rp.900.000.- dan menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk NYAK (DPO) di ranjau di daerah wiyung surabaya tepatnya samping gapura yang terbungkus plastik hitam;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Nomor Lab.06070/NNF/2022 tanggal

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti : Nomor 12303/2022/NNF s.d 12304/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Selanjutnya pasal 111 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua tersebut diatas, telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi. Oleh karenanya dalam dakwaan ketiga ini unsur setiap orang haruslah juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997 menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi NURUL HUDHA yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) ketika berada di dalam kamar no.303 Hotel Bess Resort And Waterpark Kec.Lawang Kab.Malang, bahwa saat petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Don Kenarten RT.01 ww.03 Dam Kac Pun Kab Mokerto di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plak diduga berisi Markka yonn ganga berat netto 32,950 (oge puluh dua koma Sembilan ratus ma pulut) gram yang di simpan di dalam bekas audio mobil yang berada di meja depan kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) bush Hp merk VIVO wama silver beserta simcardnya 085336340606 dan 1 (satu) buah perk OPPO warna biru beserta jimcardnya +66671737949 berada di saku jaket yang digunakan terdakwa tersebut. Terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM), mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TOPAN (DPO) dengan cara menerima dari TOPAN (DPO) pada jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ditempat ranjuan di daerah juanda surabaya depan SPBU tepatnya samping tong sampah 2 bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian 0,77 gram dan 0,57 gram dan ada 3 (tiga) bungksu berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 40 (empat puluh) gram, 40 (empat puluh) gram, dan 18 (delapan belas) gram yang sebelumnya di serahkan kepada pembeli atas perintah TOPAN (DPO) di depan Hotel Puri Indah Mojokerto, terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) menerima barang narkotika jenis ganja berat kotor total 36,05 (tiga puluh enam koa nol lima) gram beserta bungkusnya dan berat netto 32,950 (tiga puluh dua koma Sembilan ratus lima puluh) gram dari NYAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara membeli dengan harga Rp.900.000.- dan menerima ditempat ranjauan sesuai petunjuk NYAK (DPO) di ranjau di daerah wiyung surabaya tepatnya samping gapura yang terbungkus plastik hitam. Maksud dan tujuan terdakwa MARTA MARIANTO BIN SADI (ALM) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari TOPAN (DPO) sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis ganja berat kotor total 36,05 (tiga puluh enam koma nol lima) gram beserta bungkusnya rencananya tersangka gunakan sendiri;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Nomor Lab.06070/NNF/2022 tanggal

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor 12305/2022/NNF terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua dan ketiga, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 1,34 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,77 gram, 0,57 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver beserta simcardnya 085336340606;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta simcardnya +886971737949.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MARTA MARIANTO Bin SADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARTA MARIANTO Bin SADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Nakotika jenis sabu berat kotor total 1,34 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,77 gram, 0,57 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver beserta simcardnya 085336340606;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta simcardnya +886971737949;Dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari SENIN tanggal 28 NOVEMBER 2022 oleh kami I PUTU GEDE ASTAWA, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH.MH, dan NANANG DWI KRISTANTO, SH.MHum, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 1 DESEMBER 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRMAN, SH.M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANJAR RUDI ADMOKO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

I PUTU GEDE ASTAWA, SH.MH,

NANANG DWI KRISTANTO, SH.MHum,

PANITERA PENGGANTI

SUKIRMAN.SH.M.Hum,